

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Penerapan Pembiayaan Pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura.

Untuk mengetahui penerapan pembiayaan pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Martapura , maka kita perlu mengetahui tahapan-tahapan atau prosedur pengajuan pembiayaan pensiun di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura, berdasarkan tujuan pembiayaan pensiun di bedakan menjadi 2 bagian yaitu:

a. Renovasi Rumah/Usaha

1. Nasabah menemui pihak Bank untuk melakukan pembiayaan pensiun dengan keperluan untuk renovasi rumah.
2. Nasabah melengkapi persyaratan dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura untuk pengajuan permohonan Pembiayaan Pensiun.

Persyaratan nasabah karyawan:

1. Mengisi formulir permohonan (formulir disediakan BSM).
2. *Copy* kartu tanda pengenal (KTP) suami-isteri.
3. *Copy* kartu keluarga (KK)
4. *Copy* surat nikah.
5. Surat keterangan bekerja dari perusahaan.

6. Asli slip gaji 3 bulan terakhir, dan penghasilan lainnya (jika ada).
7. Salinan rekening tabungan 3 bulan terakhir.
8. *Copy* nomor pokok wajib pajak (NPWP) pribadi.

Pada renovasi rumah yang menjadi objek akad adalah bahan bangunan untuk membangun rumah. Pelaksanaan akad untuk renovasi rumah juga hanya akan dihadiri oleh pihak bank, nasabah, dan notaris. Pada praktiknya, pihak bank menyerahkan tanggung jawab pembelian bahan bangunan kepada nasabah yang memperoleh pembiayaan, dalam praktiknya antara bank dan nasabah ada menggunakan akad tambahan seperti akad *wakalah* (perwakilan) untuk menegaskan bahwa nasabah yang akan membeli keperluan renovasi rumah, jadi secara langsung dana akan di transfer kepada nasabah. Sama halnya dengan usaha, yang membedakan hanya objek (barang) untuk usaha tersebut.

b. *Takeover*


Takeover Adalah pembiayaan pindah bayar manfaat pensiun dari lain Bank ke Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura atau pindah pembiayaan nasabah dari bank lain ke Bank Syariah Mandiri ke Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura.¹

Seperti pada umumnya bank syariah dalam setiap kegiatan usahanya harus menggunakan prinsip syariah, pada prakteknya

¹ Manual Produk Pembiayaan Pensiun 2015 Bank Syariah Mandiri.

pembiayaan pensiun di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura dalam menyalurkan dananya menggunakan akad *murabahah*, Akad *Qard wal murabahah*, dan akad *wakalah*, dimana bank berhak memperoleh pendapatan (margin) dari nasabah yang melakukan pembiayaan yakni berupa tambahan yang ditetapkan di awal. Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi nasabah adalah

Gambar 4.4 Alur Take Over Pembiayaan Pensiun



membayar angsuran atau cicilan pokok ditambah dengan margin yang telah ditetapkan.² Berikut alur *Take Over* :

Sebelum memberikan pembiayaan, pihak bank terlebih dahulu harus melakukan langkah-langkah ataupun prosedur yang harus dilakukan secara sistematis dan efisien. Prosedur pembiayaan pensiun dilakukan dengan cara yang sederhana, hal ini bertujuan agar nasabah pembiayaan pensiun tidak mengalami kebingungan karena mayoritas nasabah pembiayaan pensiun adalah pensiunan yang sudah bisa dibbilang lansia. Selain prosedur pembiayaan yang mudah pembiayaan

² Ahmad Muttaqin, CBRM BSM KC Martapura, Wawancara Pribadi 17 Januari 2017.

pensiun di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura juga memberikan keringanan dengan menciptakan syarat yang cukup mudah dan sederhana, berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah :

1. Persyaratan dokumen inti meliputi

a. Data Pribadi

- 1) Surat Permohonan Nasabah
- 2) Copy KTP nasabah
- 3) Copy Kartu Identitas Pensiun (KARIP)
- 4) Copy NPWP
- 5) Copy akta nikah pemohon/akta cerai/keterangan meninggal
- 6) Pas foto berukuran 3x4
- 7) Kartu Keluarga

b. Bukti Agunan yang diserahkan

- 1) Asli SK pensiun yang diterbitkan instansi berwenang
- 2) Asli Kartu Peserta Taspen/Asabri/kartu peserta asuransi pegawai atau yang setara
- 3) Asli SP3R (Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun melalui Rekening) yang telah dicantumkan nomor rekening pensiun BSM dan lampiran dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan PT Taspen

c. Informasi pendukung lainnya.

- 1) Copy Buku Tabungan Pensiun (BSM)

- 2) Surat persetujuan Pembiayaan dari *Spouse*. Kecuali untuk pembiayaan janda pensiun.
2. Persyaratan khusus untuk pembiayaan :
- a. Pembiayaan Janda Pensiun wajib menyerahkan:
 - 1) Asli SP4B (Surat Perintah Pembayaran Pensiun Pertama Janda) dan lampiran dokumen persyaratannya sesuai dengan ketentuan PT Taspen
 - 2) Blanko Mutasi atau copy surat permohonan pemindahan kantor bayar.
 - b. Pembayaran *Take Over* wajib menyerahkan
 - 1) Surat pernyataan *Take Over*.
 - 2) SK Pensiun
 - 3) Buku tabungan bank asal
 - 4) BI *Checking*
 - 5) Karip, KK, KTP, dan Akta Nikah
 - 6) SP3R, dan Blanko Mutasi
 - 7) NPWP (Pembiayaan > 50 Juta)
 - 8) Tanda terima dokumen (Lampiran 2).

Dalam suatu perusahaan khususnya PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura ada beberapa kendala yaitu:

- a. Gaji pensiun yang tidak bisa pindah ke PT. Bank Syariah Mandiri dikarenakan terjadinya suatu kesalahan dimana ketika nasabah melakukan sebuah pembiayaan, nasabah tersebut diminta untuk

memindahkan gaji pensiun nya ke PT. Bank Syariah Mandiri, Namun pada kasus tersebut nasabah tidak bisa memindah gaji pensiun tersebut karena adanya pinjaman di Bank lain. Pembiayaan ini terjadi karena adanya hasil *BI-Cheking* nasabah tersebut tidak ditemukan adanya pinjaman Sehingga pembiayaan tersebut disetujui oleh PT.Bank Syariah Mandiri KC Martapura

- b. Penyalahgunaan dana oleh nasabah yang terjadi pada kasus *Take Over* dari Bank lain. Dana yang digunakan untuk *Take Over* digunakan untuk keperluan pribadi, hal tersebut karena pada saat pelunasan, Bank yang akan dilunasi mengundur-undur waktu pelunasan, sehingga pelunasan tidak bisa dilakukan.

a. Data Responden dan Informan

Responden dalam penelitian ini adalah karyawan-karyawan yang bekerja di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura, antara lain :

- 1) Nama : Elly Yolanda Ekasanti
Umur : 34 Tahun
Jabatan : Costumer Banking Relationship Manager
Alamat : Perumahan permata bunda, Banjarbaru

- 2) Nama : Hasbiyan Noor
Umur : 23 Tahun
Jabatan : Consumer Sales Executive

Alamat : Jl.Reel Gg.Hidayah Desa Pasayangan Barat,
Martapura

3) Nama : Muttaqin

Umur : 34 tahun

Jabatan : Account Maintenance

Alamat : Landasan Ulin

2. Analisis Data

1. Mekanisme Produk Pembiayaan Pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura

PT. Bank Syariah Mandiri merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang memiliki banyak pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan pensiun. Pembiayaan pensiun merupakan pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan yang ingin melakukan suatu pembiayaan baik dalam bentuk renovasi rumah, usaha, atau pun berupa *Take Over* dimana pembiayaan ini hanya ditujukan kepada para pensiunan baik itu pensiun biasa/ pensiun janda ataupun kepada pra pensiun yang sebentar lagi akan pensiun dalam rangka memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan untuk menjembatani kebutuhan para pensiunan. Pada Pembiayaan Pensiun, PT. Bank Syariah Mandiri menetapkan prosedur dan kelengkapan yang harus di penuhi dan dilengkapi oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut. Hal itu dilakukan untuk mempermudah Bank dalam mengenali

nasabah untuk melakukan transaksi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis mekanisme pembiayaan pensiun memiliki proses dan ketentuan.

Proses pembiayaan pensiun ada 8 :

- a. Mencari data nasabah yang pensiun baik dari data BUP maupun CP Eka dimana PT Bank Syariah Mandiri bekerja sama dengan CP Eka sehingga mendapatkan data para nasabah yang sudah pensiun
- b. Mendatangi rumah/dinas nasabah yang sudah pensiunan
- c. Menawarkan program pembiayaan pensiun kepada nasabah
- d. Jika nasabah mau mengajukan pembiayaan maka nasabah harus memenuhi syarat yang harus ditentukan yaitu :
 - 1) Asli SK Pensiun
 - 2) Fotokopi Karip (kartu identitas pensiun)
 - 3) Fotokopi KTP, Kartu Keluarga & Surat nikah
 - 4) Fotokopi NPWP (untuk pembiayaan > Rp50.000.000)
 - 5) Slip gaji terakhir / Fotokopi rekening tabungan
 - 6) Memindahkan manfaat pensiun ke BSM (melalui PT Taspen)
 - 7) Setelah terpenuhinya syarat tersebut maka akan dilakukan BI Cheking kepada nasabah untuk mengetahui layak/tidaknya nasabah melakukan pembiayaan
 - 8) Jika pada BI Cheking nya baik maka akan dilakukan pembiayaan dan sebelumnya akan melakukan OTS (*On The Spot*) untuk memastikan nasabah yang melakukan pembiayaan

- 9) Setelah dilakukan OTS maka akan dilakukan akad (tergantung keperluan) bisa murabahah/ijarah/musyarakah(tergantung keperluan)
- 10) Setelah itu akan dilakukan pencairan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis memperoleh data mengenai Pembiayaan pensiun, pembiayaan pensiun memiliki prosedur pengajuan permohonan yang berbeda berdasarkan keperluan nasabah masing-masing yaitu :

a. Renovasi Rumah/Usaha

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang penulis dapat, terdapat beberapa persyaratan untuk nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut dimana nasabah harus melengkapi berkas serta ketentuan dari pihak bank.

- 1) Nasabah menemui pihak Bank untuk melakukan pembiayaan pensiun dengan keperluan untuk renovasi rumah.
- 2) Nasabah melengkapi persyaratan dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura untuk pengajuan permohonan Pembiayaan Pensiun.

Persyaratan nasabah karyawan:

- 1) Mengisi formulir permohonan (formulir disediakan BSM).
- 2) *Copy* kartu tanda pengenal (KTP) suami-isteri.
- 3) *Copy* kartu keluarga (KK)
- 4) *Copy* surat nikah.
- 5) Surat keterangan bekerja dari perusahaan.
- 6) Asli slip gaji 3 bulan terakhir, dan penghasilan lainnya (jika ada).
- 7) Salinan rekening tabungan 3 bulan terakhir.


8) *Copy* nomor pokok wajib pajak (NPWP) pribadi.

Setelah selesai melengkapi berkas tersebut maka nasabah akan dilakukan *BI-Checking* untuk mengetahui layak/tidaknya nasabah melakukan pembiayaan, Jika pada *BI Cheking* nya baik maka akan dilakukan pembiayaan dan sebelumnya akan melakukan *OTS (On The Spot)* untuk memastikan nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut. Setelah dilakukan *OTS* maka akan dilakukan akad. Akad yang diperlukan dalam Renovasi Rumah yaitu akad *murabahah*, namun sebelum terjadi akad *murabahah* pihak bank melakukan akad wakalah dimana pihak bank mewakilkan kepada nasabah nya dalam hal pembelian objek/barang , didalam buku Prof. Dr.H. Zainuddin Ali, M.A menyatakan bahwa Selain hal pengumpulan dana, diungkapkan bahwa bentuk lain dalam pengumpulan dana adalah prinsip akad pelengkap yang mempunyai beberapa jenis di antaranya perwakilan (*Wakalah*) adalah pihak bank syariah mewakili seseorang untuk melakukan jasa transaksi-transaksi perbankan seperti transfer uang, inkaso, *Letter of Credit*, dan lain-lain sehingga Bank Syariah mendapat biaya jasa sesuai dengan kesepakatan. Demikian sekilas mengenai salah satu strategi Bank Syariah untuk mengumpulkan dana sehingga semakin berkembang sesuai dengan harapan. *Al-wakalah* adalah penyerahan atau pemberian mandat kepada seseorang. *Wakalah* dalam bahasa arab biasa juga disebut *tafwidh*. *Tafwidh* berarti menyerahkan sesuatu urusan kepada orang lain yang mengandung hal-hal yang diwakilkan. Oleh karena itu, bila nasabah meminta kepada Bank Syariah untuk mewakili dirinya melakukan

jasa transaksi perbankan seperti transfer yang, inkaso, *Letter of Credit*, dan lain-lain. Tentunya Bank Syariah akan membebaskan biaya jasa sesuai dengan kesepakatan. Demikian sekilas mengenai produk-produk pembiayaan yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dan dapat menjadi salah satu alternatif bagi kita, agar usaha dapat semakin berkembang sesuai dengan harapan.

Dasar hukum wakalah dapat disebutkan di antaranya: Alquran surah

Yusuf ayat 55:



“Jadikanlah aku (Yusuf) Perbendaharaan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.”³

saat nasabah sudah dinyatakan bisa melakukan pembiayaan dan sudah melengkapi berkas, serta syarat dan ketentuan dari pihak bank, pihak bank memberikan suatu surat perjanjian kepada nasabah dimana perjanjian tersebut berisi tentang pembelian barang yang di serahkan kepada nasabah, dimana dalam surat tersebut dinyatakan bahwa pihak bank menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada nasabah dalam hal pembelian objek/barang dengan syarat barang tersebut harus menggunakan nota sebagai bukti terhadap barang tersebut dan mengetahui atas harga barang tersebut. Maka setelah barang tersebut dibeli maka telah gugurlah akad wakalah tersebut dan dilanjutkan oleh bank dimana barang tersebut sudah menjadi hak milik bank, maka setelah itu dilakukan akad *murabahah* dimana pihak bank dan

³ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm 39

nasabah mengetahui harga barang dan jual atas barang tersebut selanjutnya dilakukan transaksi jual beli pada akad *murabahah* dan selanjutnya pencairan yaitu dimana pihak bank menyerahkan objek/barang tersebut kepada nasabah. Hal ini sesuai dengan teori yang saya ambil dari buku Rizal Yaya dimana Menurut fatwa DSN, bank harus memiliki terlebih dahulu aset yang akan dijualnya kepada nasabah. Pemilikan barang dapat dilakukan sebelum adanya pesanan maupun setelah pesanan. Pemilikan barang oleh bank sebelum adanya pesanan disebut dengan *murabahah* tanpa pesanan, sedangkan pemilikan barang oleh bank setelah adanya pesanan dinamakan dengan *murabahah* dengan pesanan. Dalam teori, *murabahah* dengan pesanan terbagi atas dua, yaitu yang bersifat mengikat dan bersifat tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesan.⁴ Dalam praktik perbankan, umumnya barang yang dipesan nasabah bersifat mengikat untuk dibeli oleh nasabah. Dengan pertimbangan kepraktisan dan menghindari kesalahan spesifikasi yang diinginkan nasabah, DSN membolehkan bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga atas nama bank. Hal ini diperbolehkan dengan catatan akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Transaksi mewakilkan pembelian barang kepada nasabah biasanya didasarkan atas akad wakalah (fatwa DSN Nomor 10 Tahun 2000). Dalam hal ini, aspek syariah yang harus diperhatikan adalah pembelian tersebut adalah atas nama bank. Dalam hal ini, aspek syariah yang harus diperhatikan adalah

⁴ Rizal Yaya, dkk, *Op.cit*, hlm.162

pembelian tersebut adalah atas nama bank. Dengan demikian, saat jual beli antara bank dengan nasabah dilakukan, barang yang dijual adalah barang milik bank.

Selanjutnya, bank menjual barang dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam hal ini, fatwa DSN nomor 4 mensyaratkan bank memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah, berikut biaya yang diperlukan. Selanjutnya, nasabah membayar barang tersebut berdasarkan jangka waktu dan metode pembayaran yang telah disepakati.

Akad *murabahah* memuat semua hal yang terkait dengan posisi serta hak dan kewajiban bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Akad ini bersifat mengikat bagi kedua pihak dan mencantumkan berbagai hal, antara lain sebagai berikut.

- 1) Nama notaris serta informan tentang waktu dan tempat penandatanganan akad.
- 2) Identitas pihak pertama, dalam hal ini pihak yang mewakili bank syariah (biasanya kepala cabang).⁵
- 3) Identitas pihak kedua, dalam hal ini nasabah yang akan membeli barang dengan didampingi oleh suami/istri yang bersangkutan sebagai ahli waris.
- 4) Bentuk akad beserta penjelasan akad. Beberapa hal yang dijelaskan terkait akad *murabahah* adalah definisi perjanjian pembiayaan *murabahah*, syariah, barang, pemasok, pembiayaan, harga beli, margin

⁵ *Ibid*, hlm 163

keuntungan, surat pengakuan pembayaran, masa berlakunya surat pembayaran, dokumen jaminan, jangka waktu perjanjian, hari kerja bank, pembukuan pembiayaan, surat penawaran, (*offering letter*), surat permohonan realisasi pembiayaan, cedera janji, dan penggunaan fasilitas pembiayaan.

- 5) Kesepakatan-kesepakatan yang disepakati, meliputi kesepakatan tentang fasilitas pembiayaan dan penggunaannya, pembayaran dan jangka waktu, realisasi fasilitas pembiayaan, pengutamaan pembayaran, biaya dan pengeluaran, jaminan, syarat-syarat penarikan fasilitas pembiayaan, peristiwa cedera janji, pernyataan dan jaminan, kesepakatan untuk tidak berbuat sesuatu, penggunaan fasilitas pembiayaan, pajak-pajak dan penyelesaian sengketa.⁶

a) *Take Over*

Dalam praktiknya, Bank Syariah Mandiri menerapkan prinsip yang sama dengan yang lain dalam menarik dan mendapatkan calon nasabahnya yaitu melalui cara peralihan pembiayaan atau *Take Over* yaitu pembiayaan dengan membujuk calon nasabahnya yang menjadi nasabah bank lain dengan predikat lancar dalam pembayaran pembiayaan untuk menjadi nasabah dari Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan dilakukan dengan kerja sama dan berbagi keuntungan sehingga tidak dibebankan bunga kredit sebagaimana bank umum. Bagi sebagian nasabah, sistem berbagi keuntungan lebih menguntungkan dalam

⁶ *Ibid*, hlm. 164

mengembangkan usahanya sehingga mereka tertarik untuk melakukan *Take Over* pembiayaan tersebut. Dalam pembiayaan *Take Over* PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura menggunakan 2 (dua) akad yaitu akad *murabahah* dan akad *Qard wal murabahah*.

Pelaksanaan *Take Over* di PT. Bank Syariah Mandiri KC Martapura dilakukan dengan adanya kesepakatan antara pihak Bank dan calon nasabah tersebut. Sebelum terjadi kesepakatan pihak bank memberikan syarat dan ketentuan kepada calon nasabah diantaranya :

- (1) Pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip syariah
- (2) Pembiayaan dilakukan dengan akad *murabahah* dan akad *Qard wal murabahah*.
- (3) Penetapan margin, nisbah bagi hasil atau *fee* yang diminta oleh pihak bank mengacu pada ketentuan-ketentuan masing-masing akad dan ditetapkan pada saat akad tersebut dibuat.⁷

Setelah kesepakatan tersebut di sepakati oleh kedua belah pihak maka calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak Bank Syariah Mandiri selanjutnya pihak bank memberikan surat persetujuan pembiayaan, yang menjelaskan beberapa hal yaitu mengenai struktur pembiayaan, tujuan pembiayaan, margin, harga jual, angsuran perbulan, serta biaya-biaya administrasi. Diantara syarat pembiayaan *take over* antara lain:

- a. Persyaratan dokumen inti meliputi

⁷ Fatwa DSN MUI No.45/DSN-MUI/II/2005 tentang *Line Facility* (At-Tashilat).

- 1) Data Pribadi
 - a) Surat Permohonan Nasabah
 - b) Copy KTP nasabah
 - c) Copy Kartu Identitas Pensiun (KARIP)
 - d) Copy NPWP
 - e) Copy akta nikah pemohon/akta cerai/keterangan meninggal
 - f) Pas foto berukuran 3x4
 - g) Kartu Keluarga
- b. Bukti Agunan yang diserahkan
 - 1) Asli SK pensiun yang diterbitkan instansi berwenang
 - 2) Asli Kartu Peserta Taspen/Asabri/kartu peserta asuransi pegawai atau yang setara
 - 3) Asli SP3R (Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun melalui Rekening) yang telah dicantumkan nomor rekening pensiun BSM dan lampiran dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan PT Taspen
- c. Informasi pendukung lainnya.
 - 1) Copy Buku Tabungan Pensiun (BSM)
 - 2) Surat persetujuan Pembiayaan dari *Spouse*. Kecuali untuk pembiayaan janda pensiun.
- c. Persyaratan khusus untuk pembiayaan :
 1. Pembiayaan Janda Pensiun wajib menyerahkan:

- a) Asli SP4B (Surat Perintah Pembayaran Pensiun Pertama Janda) dan lampiran dokumen persyaratannya sesuai dengan ketentuan PT Taspen
 - b) Blanko Mutasi atau copy surat permohonan pemindahan kantor bayar.
- d. Pembayaran *Take Over* wajib menyerahkan
- 1) Surat pernyataan *Take Over*.
 - 2) SK Pensiun
 - 3) Buku tabungan bank asal
 - 4) BI *Checking*
 - 5) Karip, KK, KTP, dan Akta Nikah
 - 6) SP3R, dan Blanko Mutasi
 - 7) NPWP (Pembiayaan > 50 Juta)
 - 8) Tanda terima dokumen (Lampiran 2).

Setelah dilengkapi syarat dan ketentuan tersebut maka dilakukan akad *Qardh wal murabahah* yaitu akad pembiayaan antara Bank Syariah Mandiri dengan nasabah untuk mengambil alih pembiayaan dari bank lain ke Bank Syariah Mandiri. setelah itu dilakukan pencairan.

2. Kendala Penerapan *akad murabahah* pada pembiayaan pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura

Berdasarkan hasil data dan hasil wawancara yang penulis peroleh tentang mekanisme pembiayaan pensiun sesuai dengan penerapannya di

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura dan sudah dijelaskan di atas dan dari hasil wawancara mengenai kendala penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura terdapat kendala yaitu:

- a. Gaji pensiun tidak bisa pindah ke Bank Syariah Mandiri Martapura
Umumnya, nasabah yang akan mengajukan pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri akan dimintai persetujuan untuk memindahkan gaji pensiun ke Bank Syariah Mandiri oleh Taspen. Namun, pada kasus tertentu, gaji pensiun nasabah tersebut tidak bisa dipindah karena terkunci di bank lain, hasil *BI-Checking* nasabah tersebut tidak ditemukan ada pinjaman lain, dan nasabah tidak memberitahukan kepada pihak BSM bahwa sedang ada pinjaman di bank lain dan tidak bisa dilunasi.
- b. Penyalahgunaan dana oleh nasabah pada kasus *Take Over* dari Bank lain. Dana yang digunakan untuk *Take Over* seharusnya tidak boleh digunakan untuk keperluan pribadi. Namun pada kasus tertentu, dana tersebut berisiko digunakan oleh nasabah untuk keperluannya. Hal ini terjadi karena pada saat pelunasan, Bank yang akan dilunasi mengundur-undur waktu pelunasan, sehingga pelunasan tidak bisa dilakukan. Semestinya ketika jadwal pelunasan ditunda, dana tersebut harus disetorkan kembali ke Bank Syariah agar bisa di blokir. Tapi terkadang nasabah tidak mau repot dengan menyetorkan dana tersebut ke Bank Syariah Mandiri, sehingga mereka menyetorkan ke Bank

terdekat sehingga dana tersebut tidak bisa di blokir oleh Bank Syariah Mandiri kembali.

Dalam hal tersebut pihak bank mengambil suatu tindakan jika nasabahnya menyalahgunakan untuk membayar angsuran maupun terjadi masalah keuangan, tindakan yang diambil pihak bank adalah nasabah di beri waktu untuk melunasi di Bank lain, sehingga SK Pensiun bisa dijaminan ke Bank Syariah.

Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri memiliki solusi untuk nasabah yang melakukan penyalahgunaan maupun masalah keuangan lainnya, yaitu:

- 1) Nasabah harus melunasi terlebih dahulu di Bank lain dan setelah itu melapor ke Bank Syariah untuk proses pindah gaji dengan melampirkan bukti lunas pada bank lain atau nasabah melunasi pinjaman di Bank Syariah.
- 2) Dilakukan pendampingan sampai menerima jaminan (SK Pensiun) dan bukti lunas, apabila terjadi penundaan oleh bank lain, uang yang akan digunakan untuk pelunasan disetorkan kembali ke Bank Syariah untuk di blokir.⁸

⁸ Hasbianoor (Wawancara Pribadi), 02 Juni 2018